



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR BU.02/KEP.173-DISPARBUD/2022

TENTANG

DEWAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali, membina dan melestarikan seni/cagar budaya dan kepariwisataan yang tumbuh di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan upaya pengembangan dan pelestarian seni budaya dan kepariwisataan tersebut melalui wadah kreatifitas dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Dewan Kesenian dan Kebudayaan Masa Bakti Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Seniman Budayawan Majalengka Tahun 2021 tanggal 2 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Kesenian dan Kebudayaan Majalengka (DEKKMA) Masa Bakti Tahun 2021-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. membantu dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam penyusunan program pembinaan dan pengembangan kesenian serta kebudayaan di Kabupaten Majalengka;
- b. menggali, meningkatkan dan menumbuhkembangkan potensi dan apresiasi kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan organisasi atau lembaga kesenian dan kebudayaan;
- c. menjembatani antara Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan masyarakat dalam hal pengembangan apresiasi kesenian dan kebudayaan; dan
- d. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

KETIGA : ..... 4

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 431.1/KEP.223-Disparbud/2017 tentang Pembentukan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Majalengka (DEKKMA) Masa Bakti Tahun 2017-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,  
  
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : BU.02/KEP.173-DISPARBUD/2022  
TANGGAL : 9 Maret 2022  
TENTANG : DEWAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN MASA  
BAKTI TAHUN 2021-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN  
MAJALENGKA (DEKKMA) MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

1. Dewan Pembina :
  1. Bupati Majalengka;
  2. Wakil Bupati Majalengka;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
2. Ketua : Ocky Sandi Kurniadi
3. Sekretaris : Iman Sunandar
4. Bendahara : Anggun Lisnawati
5. Wakil Bendahara : Yati Maryati
6. Bidang-bidang :
  - a. Kesenian
    - Ketua : Disya Dwi Nurhidayah
    - Wakil : Shofia Insani Karmillah
    - Ketua
  - b. Kebudayaan
    - Ketua : Nana Rohmana
    - Wakil Ketua : Dewi Sriwahyuni
  - c. Literasi, Aksara, Sastra dan Bahasa
    - Ketua : Maulana Fikri
    - Wakil Ketua : Dadan Nurdiana
  - d. Pendidikan, Riset dan Inovasi
    - Ketua : Anzar Mustikowati
    - Wakil Ketua : Maya Sari Dewi

e. Hubungan ..... 5

e. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

Ketua : Abdullah

Wakil Ketua : Iwan Ridwan

f. Media dan Informasi

Ketua : Deri Kosasih

Wakil Ketua : Yandi Herdiandi

BUPATI MAJALENGKA,

